



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 320-327

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Analisis Pembiayaan Di Pegadaian Syariah Kota Binjai)

Raja Sakti Putra Harahap^{1✉}, Mutia Tassya², Khairina³

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh H.Abdul Halim Hasan Al-ishlahiyah Binjai

Email: rajasaktiputraharahap@ishlahiyah.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai, dan untuk mengetahui peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pengembangan usaha UMKM di Kota Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan informan Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Binjai, dan tiga orang nasabah atau pemilik usaha UMKM di Kota Binjai. Analisis data digunakan teknik kualitatif dengan pendekatan interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai pada dasarnya adalah Rahn, namun bisa berubah nama sesuai dengan jenis barang jaminan atau barang gadai sehingga bisa disebut Rahn Tasjily Tanah jika barang jaminannya berupa tanah atau bangunan, Arrum BPKB jika barang jaminannya surat kendaraan bermotor, dan juga Rahn Hasan jika tidak ada biaya pemeliharaan barang jaminan dengan membayar administrasi di awal akad. Selanjutnya, Pegadaian Syariah telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pengembangan usaha UMKM di Kota Binjai melalui pembiayaan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan volume usaha yang dilakukan para pemilik usaha UMKM dan dengan meningkatnya volume usaha maka akan meningkat pula pendapatan usaha sebagai salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Pegadaian Syariah, Pembiayaan Gadai dan UMKM*

Abstract

This research was structured with the aim of knowing the forms of pawning financing on the business aspects of MSME at Sharia Pawnshops in Binjai City, and to find out the role of Sharia Pawnshops in improving community welfare towards MSME business development in Binjai City. The research method used is qualitative with informants from the Binjai City Sharia Pawnshop Leaders, and three customers or MSME business owners in Binjai City. Data analysis used qualitative techniques with an interactive approach through data reduction, data encoding, and conclusions. The results of the study show that the form of pawn financing in the MSME business aspect at the Sharia Pawnshop in Binjai City is basically Rahn, but the name can change according to the type of collateral or pawn goods so that it can be called Rahn Tasjily Tanah if the collateral is in the form of land or buildings, Arrum BPKB if the collateral is a motor vehicle certificate, and also Rahn Hasan if there is no maintenance fee for the collateral by paying administration at the beginning of the contract. Furthermore, Pegadaian Syariah has played a role in improving community welfare for the development of MSME businesses in the City of Binjai through sharia financing. This is caused by an increase in the volume of business carried out by MSME business owners and with an increase in business volume, business income will also increase as an indicator of increasing community welfare.

Keywords: Islamic Pawnshops, Pawn Financing and MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil. UMKM sangat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia, karena UMKM menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha (Koranti, 2013; Muhyiddin, 2020). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat mendominasi dalam dunia usaha, namun sayangnya pembiayaan untuk UMKM di Indonesia masih mengalami kendala (Istiqamah et al., 2018).

Pertumbuhan perbankan syariah ternyata seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini tidak terlepas dari peranannya dalam hal penyaluran dana khususnya pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Hadiwidjaja & Hartati, 2013). Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan non bank berupaya memberikan kontribusi nyata dalam membantu sektor usaha masyarakat sebagaimana dijelaskan pada situs resmi Pegadaian sebagai berikut:

Perwujudan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak. Konsep pinjaman dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalankannya (<https://www.pegadaian.co.id/>, 2022).

Pegadaian syariah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan berupa perhiasan emas, emas batangan, kendaraan bermotor, barang elektronik, peralatan rumah tangga, atau jenis agunan tertentu lainnya untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Nasabah dikenakan Mu'nah (biaya pemeliharaan) yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan yang dipelihara di Perseroan (<https://www.pegadaian.co.id/>, 2022).

Dampak terburuk bagi sektor UMKM adalah kondisi pandemi Covid-19 dimana hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat terdampak olehnya. Sektor usaha sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat menjadi terpuruk bahkan tidak sedikit yang terpaksa terhenti. Hal ini sesuai dengan informasi yang dipublikasikan Katadata pada tahun 2022 bahwa kondisi UMKM sebelum Covid-19 dialami cukup baik oleh hampir seluruh pelaku usaha. Namun, saat terjadi Covid-19 keadaan berbalik. 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk, hanya 14,1% UMKM yang masih berada kondisi baik. Mayoritas UMKM atau sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi ini (<https://katadata.co.id/umkm,2022>).

Sebagai salah satu lembaga keuangan berbadan hukum, Pegadaian Syariah melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Pegadaian Syariah memiliki peran penting bagi pengembangan usaha masyarakat sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat (Nengsih, 2015).

Perlunya keterlibatan lembaga keuangan perbankan, non bank dan koperasi khususnya Pegadaian Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didasarkan pada upaya memperbesar akses UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usahanya (Segara, 2017). Seiring dengan peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan dengan pola gadai syariah harus dipenuhi oleh pihak Pegadaian Syariah bagi masyarakat. Pembiayaan merupakan salah satu layanan Pegadaian Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan usaha melalui mekanisme pembiayaan gadai syariah (Wijaya, 2019).

Melalui pembiayaan yang disalurkan pihak Pegadaian Syariah terutama kepada para pengusaha kecil menengah, diharapkan akan tumbuh perkembangan usaha menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dimasa pandemi Covid-19, dimana kesejahteraan seseorang digambarkan dengan kecukupan apa yang menjadi kebutuhannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat (Ahmad et al., 2019). Sementara, penelitian lapangan (Field Research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif (Gill et al., 2008).

Pada sebuah penelitian, metode penelitian sangat menentukan hasil yang diperoleh. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi analisis. Metode deskripsi analisis merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Oleh sebab itu, penelitian ini akan mendeskripsikan hasil temuan penelitian melalui narasi terarah sesuai tema penelitian.

Dengan demikian, peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan penelitian secara langsung di lokasi yaitu di Pegadaian Syariah Binjai. Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi (Wuri, 2021). Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Beberapa informan penelitian dilibatkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Binjai. Kepadaanya akan ditanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan produk pembiayaan syariah pada sektor usaha dan UMKM.
2. Pengusaha UMKM di Kota Binjai sebanyak 3 orang yang menggunakan produk pembiayaan di Pegadaian. Kepada mereka akan ditanyakan berbagai hal terkait dengan pembiayaan yang digunakan untuk mendukung usaha dan bagaimana tingkat kesejahteraan yang mereka rasakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, berpotensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang sesuai syariah serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri syariah di Indonesia, termasuk Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah berperan penting sebagai fasilitator pada aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri syariah. Keberadaan industri syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu akhir-akhir ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun.

Pembiayaan usaha UMKM adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbasis usaha, artinya modal digulirkan untuk modal kerja. Pembiayaan Pegadaian Syariah pada usaha UMKM mencerminkan kepedulian terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui keuangan syariah. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM, yaitu salah satu program pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai yang diberikan kepada para pemilik usaha UMKM yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM yang diluncurkan Pegadaian Syariah Kota Binjai dapat membantu pengusaha mikro untuk meningkatkan bisnis mereka.

Pegadaian Syariah Kota Binjai turut menyalurkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pemilik usaha UMKM dengan membantu nasabah yang untuk mendapatkan pencairan dana pembiayaan melalui barang jaminan melalui akad *Rahn* atau gadai. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka proses pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai dilakukan dengan cara yang mudah sehingga tidak menyulitkan nasabah yang berkeinginan untuk melakukan pinjaman modal melalui pembiayaan gadai.

Proses atau mekanisme yang harus dilakukan oleh nasabah mulai dari nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah Kota Binjai untuk mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai menjelaskan terlebih dahulu persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah. Setelah nasabah mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan kemudian pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai memeriksa data nasabah. Data yang diperiksa berupa KTP apakah sebelumnya nasabah pernah mengalami permasalahan terhadap pembayaran angsuran atau tidak.

Setelah diperiksa ternyata tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran maka pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai akan mensurvei usaha nasabah sekaligus agunannya, kemudian pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai menentukan berapa jumlah dana yang layak untuk diterima nasabah. Misalkan nasabah mengajukan pembiayaan sebesar lima puluh juta rupiah kepada Bank ternyata setelah disurvei dan dianalisis semuanya hanya bisa dicairkan tiga puluh juta rupiah maka dana yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Binjai hanya sebesar tiga puluh juta rupiah saja. Sebelum modal diberikan, nasabah yang belum membuka rekening tabungan harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu, tetapi bagi nasabah yang sebelumnya telah memiliki tabungan rekening tidak perlu membuka rekening baru kembali karena pencairan biaya melalui rekening nasabah.

Pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai dan sekitarnya khususnya para pemilik usaha UMKM. Hal ini disebabkan adanya peningkatan volume usaha seperti bertambahnya barang yang dijual bagi para pengusaha dagang sehingga akan meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen dan dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan usaha sebagai salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha UMKM melalui produk pembiayaan di Pegadaian Syariah Kota Binjai telah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Raja Sakti Putra Harahap, dalam *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1. No. 1. Agustus 2016 dengan judul Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah, dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Hal ini pula yang ada pada akad pembiayaan usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai melalui akad *Rahn* yang diperbolehkan dalam syariat Islam

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai pada dasarnya adalah *Rahn*, namun bisa berubah nama sesuai dengan jenis barang jaminan atau barang gadai sehingga bisa disebut *Rahn Tasjily* Tanah jika barang jaminannya berupa tanah atau bangunan, *Arrum* BPKB jika barang jaminannya surat

kendaraan bermotor, dan juga *Rahn Hasan* jika tidak ada biaya pemeliharaan barang jaminan dengan membayar administrasi di awal akad.

2. Pegadaian Syariah telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pengembangan usaha UMKM di Kota Binjai melalui pembiayaan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan volume usaha yang dilakukan para pemilik usaha UMKM dan dengan meningkatnya volume usaha maka akan meningkat pula pendapatan usaha sebagai salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare*, 6(43), 2828–2832. <https://doi.org/10.18410/jebmh/2019/587>
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and focus groups. *British Dental Journal*, 204(6), 291–295. <https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192>
- Hadiwidjaja, R. D., & Hartati, N. (2013). Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia : Permasalahan dan Strategi. *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*, 137–151. www.depkop.go.id
- Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126.
- Koranti, K. (2013). Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Minat Berwirausaha. *Proceeding PESAT*, 5(1998), 1–7.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 221–240. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>
- Segara, T. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). In *Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1–99).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wijaya, N. K. (2019). Strategies of Pt. Pegadaian To Enhance Mikro Fidusia Syariah Credit Performance. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 70.

<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v3n1.p70-84>

Wuri, J. (2021). Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19 (Studi di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa). *Jurnal Politico*, 10(4).